



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	:	Hamdani Alias Dani Alias Julak Bin Ahmad Ghani (alm)
Tempat Lahir	:	Martapura
Umur/ tgl. Lahir	:	31 Tahun / 22 Juni 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Cempaka Gg. Flamboyan Rt.002 Rw.001 Kel. Jawa Laut Kec. Martapura Kab. Banjar dan Komp. Saadah Jl. Muslim Gg. Wortel Rt.015 Rw.004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Aliyah / SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 03 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 03 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Als DANI Als JULAK Bin AHMAD GHANI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Kejahatan / Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI Als DANI Als JULAK Bin AHMAD GHANI (Alm) dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban VITRIA ANGGRAINI Binti BAMBANG S. RONY.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMDANI Als DANI Als JULAK Bin AHMAD GHANI (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wita atau sefidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Komp. Saadah Jl. Muslim Gang. Wartel Rt.015 Rw.004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, telah melakukan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2015 terdakwa bertemu dengan saksi M. Ali di pasar Martapura yang mana saat itu saksi M. Ali ada menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX bekas yang kemudian terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi M. Ali ada menelpon terdakwa dan mengatakan "*ini ada barang nanti saksi Umar ngasih ke kamu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya*". Selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi M. Ali menelpon kembali dan mengatakan "*itu si Umar menunggu di jalan*", dan terdakwa tanyakan "*jalan mana*", lalu saksi M. Ali menjawab "*dekat rumahmu*". Dan selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi M. Ali kembali menelpon dan mengatakan "*itu saksi Umar sudah menunggu di Alun-Alun Martapura*" dan terdakwa pun langsung ke Alun-Alun Martapura, sesampainya di Alun-Alun Martapura terdakwa melihat saksi Umar sendirian dengan membawa tas ransel warna hitam lalu terdakwa hampiri. Tanpa banyak ngomong saksi Umar langsung memberikan tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire yang dibawanya kepada terdakwa, dan tas tersebut terdakwa terima. Dan setelah itu saksi Umar langsung menyerahkan tas tersebut dan berkata "*ini barang titipan saksi Ali minta dijualkan*" terdakwa jawab "*ya nanti dikabari kalau sudah laku*" selanjutnya saksi Umar pergi dan terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi M. Ali barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire tersebut barang dari mana dan saksi M. Ali jawab bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Sesampainya di rumah Laptop merk Acer Aspire warna

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

nama abu-abu tersebut terdakwa iklankan disitus jual beli online OLX.com dengan nama AMAD, terdakwa tawarkan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 Sdr. AMAD (DPO) menelpon dan menawar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi M. Ali dengan mengatakan bahwa ada orang yang yang menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan dan di jawab oleh saksi M. Ali "ya udah jual saja". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) yang sebelumnya menawar / berniat membeli dan selanjutnya janji bertemu di sekitar Q mall Banjarbaru Jl. A Yani Km 36,800 Batas Kota dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAD (DPO) kemudian Sdr. AMAD (DPO) menanyakan kondisi barang dan terdakwa katakan baik langsung transaksi dan laptop tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang. Setelah terjual terdakwa menghubungi saksi M. Ali dan saksi M. Ali minta uang hasil penjualan ditransfer kerekeningnya dan terdakwa langsung transfer kerekening saksi M. Ali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Komp. Saadah, Jl. Muslim Gang Wartel Rt.015 Rw.004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar melakukan aktivitas seperti biasa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan saksi M. Ali dan saksi Umar lalu terdakwa jawab "iya kenal" dan selain itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menayakan kepada terdakwa apakah pernah menerima barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu beserta chargenya dari saksi M. Ali yang menyuruh saksi Umar untuk mengantarkan dan dijawab oleh terdakwa "iya pernah" dan kembali ditanya sekarang barang tersebut ada dimana dan terdakwa jawab "barang tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) melalui iklan situs jual beli online OLX. com". Selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa HAMDANI Als DANI Als JULAK Bin AHMAD GHANI (Alm) mengakibatkan saksi VITRIA ANGGRAINI Binti BAMBANG S. RONY mengalami kerugian sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. YUSDINI ELFAH Binti H. YUSMADI (Alm) dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar saksi mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wita di tempat tinggal saksi yang beralamatkan di Komplek Benawa Indah Blok F No.5 Rt.029 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah laptop merk Sony Viao warna hitam, 1 (satu) set Chefinox Boombastic 4 in 1 Cyclone Vacuum Cleaner warna hitam berikut kotaknya, 2 (dua) buah tas ransel, sedangkan untuk barang milik anak saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V5-123 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah tablet merk AXIOO PICOPAD 7 warna merah, 1 (satu) buah PSP merk Sony warna putih, 1 (satu) buah mobil mainan remote control scale 1:14 Lamborgini warna hitam berikut kotaknya.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pada saat pulang dari rumah anak saksi pada saat akan masuk kedalam rumah melalui teras samping saksi mendapati jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada kusen dan daun jendela. Ketika masuk kedalam, rumah dalam keadaan berantakan / acak-acakan barang-barang yang ada dilemari ruang tengah berada diluar dan berhamburan. Begitu juga ketika saksi masuk kedalam kamar juga berantakan baju-baju dan barang lain yang ada dilemari berhamburan diluar / lantai kamar. Saat itu saksi sudah menduga bahwa telah ada orang masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar anak saksi yang saat itu pintunya sudah dalam keadaan terbuka didalam kamar tersebut juga berhamburan / berantakan pintu lemari dalam keadaan terbuka dan sepengetahuan saksi saat itu vacuum cleaner yang saksi simpan dilemari anak saksi sudah tidak ada lagi. Untuk memastikan adanya barang-barang lain yang hilang, maka saksi menghubungi anak saksi yang pada saat itu sedang bekerja untuk segera pulang. Setelah kedatangan anak saksi diketahui barang-barang lain yang ada dilemarinya juga hilang sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mencoba keluar rumah menuju kerumah tetangga untuk menanyakan apakah ada melihat orang yang masuk kedalam rumah saksi. Dan ternyata saat itu saksi ada bertemu dengan pak FATHURAHMAN yang katanya ia ada melihat sepeda motor yang terparkir didepan pos kamling didekat rumah saksi, yang mana ia menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Jupiter warna biru. Pada waktu itu ia mengira adalah sepeda motor milik petugas sensus Ekonomi, karena pada saat itu di kompleks saksi sedang didatangi oleh petugas dari BPS terkait sensus ekonomi.

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi VITRIA ANGGRAINI Binti BAMBANG S. RONY dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar saksi mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wita di tempat tinggal saksi yang beralamatkan di Komplek Benawa Indah Blok F No.5 Rt.029 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar barang milik ibu saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah laptop merk Sony Viao warna hitam, 1 (satu) set Chefinox Boombastic 4 in 1 Cyclone Vacuum Cleaner warna hitam berikut kotaknya, 2 (dua) buah tas ransel, sedangkan untuk barang milik saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V5-123 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah tablet merk AXIOO PICOPAD 7 warna merah, 1 (satu) buah PSP merk Sony warna putih, 1 (satu) buah mobil mainan remote control scale 1:14 Lamborgini warna hitam berikut kotaknya.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pada saat pulang dari rumah anak saksi pada saat akan masuk kedalam rumah melalui teras samping saksi mendapati jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada kusen dan daun jendela. Ketika masuk kedalam, rumah dalam keadaan berantakan / acak-acakan barang-barang yang ada dilemari ruang tengah berada diluar dan berhamburan. Begitu juga ketika saksi masuk kedalam kamar juga berantakan baju-baju dan barang lain yang ada dilemari berhamburan diluar / lantai kamar. Saat itu saksi sudah menduga bahwa telah ada orang masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi masuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kamar anak saksi yang saat itu pintunya sudah dalam keadaan terbuka didalam kamar tersebut juga berhamburan / berantakan pintu lemari dalam keadaan terbuka dan sepengetahuan saksi saat itu vacuum cleaner yang saksi simpan dilemari anak saksi sudah tidak ada lagi. Untuk memastikan adanya barang-barang lain yang hilang, maka saksi menghubungi anak saksi yang pada saat itu sedang bekerja untuk segera pulang. Setelah kedatangan anak saksi diketahui barang-barang lain yang ada dilemarinya juga hilang sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa benar saksi mencoba keluar rumah menuju kerumah tetangga untuk menanyakan apakah ada melihat orang yang masuk kedalam rumah saksi. Dan ternyata saat itu saksi ada bertemu dengan pak FATHURAHMAN yang katanya ia ada melihat sepeda motor yang terparkir didepan pos kamling didekat rumah saksi, yang mana ia menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Jupiter warna biru. Pada waktu itu ia mengira adalah sepeda motor milik petugas sensus Ekonomi, karena pada saat itu di kompleks saksi sedang didatangi oleh petugas dari BPS terkait sensus ekonomi.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya.

3. Saksi UMAR Bin HAMID (Alm) dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar saksi menerima barang tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 14.00 wita disebuah warung yang ada dipinggir Jl. A Yani Km. 12 Kec. Gambut Kab. Banjar.
- Bahwa benar saat saksi menerima tas ransel tersebut memang saksi tidak ada membukanya, akan tetapi sebelum barang tersebut saksi terima saksi memang diberitahu bahwa yang akan diserahkan kepada saksi adalah laptop. Belakangan memang benar isi dari tas yang saksi terima tersebut adalah laptop merk Acer.
- Bahwa benar pada saat saksi berada di rumah saksi ACOK di Martapura ia ada menyampaikan bahwa akan datang temannya dari Balikpapan yang bermaksud untuk kerja (mencuri) bersama saksi ACOK di daerah Banjar dan sekitarnya. Dua hari setelahnya saat saksi berada di rumah kontrakan di Banjarmasin saksi ditelfon oleh saksi ACOK yang memberitahukan bahwa orang yang sebelumnya diceritakan akan datang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjalanan dari Balikpapan ke Banjarmasin. Sesuai rencana sebelumnya maka olehnya saksi diminta untuk menjemput di Km. 6 Banjarmasin dan sementara waktu tinggal bersama saksi di rumah kontrakan karena saksi sendirian. Hingga akhirnya saksi menjemput dan bertemu dengan orang tersebut yang mana ia mengaku bernama HENDRA, saksi bawa ke rumah kontrakan dan tinggal bersama saksi. Sekitar dua hari berikutnya, saat saksi sedang berada di pasar hanyar Banjarmasin saksi dihubungi oleh saksi ACOK yang menanyakan mengenai keberadaan HENDRA. Setelah saksi sampaikan bahwa HENDRA ada di rumah, saksi ACOK bilang bahwa ia akan jalan bersama HENDRA dan kunci rumah akan diletakkan di atas meteran listrik pada rumah kontrakan saksi tersebut. Lima jam berselang setelah saksi dihubungi saksi ACOK atau pada saat itu sekira jam 14.00 Wita saksi ada dihubungi oleh saksi ACOK kembali untuk diminta mengambil laptop di sekitar Bandara Syamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru. Saat itu saksi sudah paham bahwa laptop yang diminta untuk mengambil tersebut adalah laptop hasil curian yang mereka lakukan. Dengan mengendarai sepeda motor saksi mendatangi tempat dimaksud untuk mengambil laptop tersebut. Di tengah perjalanan ternyata cuaca hujan dan saksi berteduh di sebuah warung yang ada di pinggir Jl. A Yani Km. 12 Gambut. Di tempat tersebut saksi menghubungi saksi ACOK untuk menyampaikan bahwa saksi kehujanan dan sementara berteduh di warung tersebut di atas. Olehnya saksi diminta tetap menunggu di warung tersebut dan meraka yang akan datang mengahampiri saksi untuk menyerahkan laptop tersebut. Tidak beberapa lama saksi ACOK dan HENDRA datang dengan berbocengan sepeda motor menghampiri saksi. Saat saksi melihat mereka, masing-masing darinya menggendong tas rangsel yang terlihat berat berisi. Kepada saksi ACOK langsung menyerahkan tas rangsel yang sebelumnya digendongnya sambil mengatakan “ ini antar wadah terdakwa, terdakwanya sudah di alun – alun”. Setelah barang tersebut diserahkan kepada saksi mereka langsung pergi kearah Banjarmasin. Kemudian saksi bersiap– siap menuju Martapura untuk mengatarkan tas yang berisi laptop tersebut kepada JULAK. Tas rangsel yang berisi laptop tersebut saksi letakkan di tengah sepeda motor dan saksi tutupi dengan jas hujan yang saksi kenakan dan setelahnya saksi langsung berangkat menuju Martapura. Setelah ± satu jam atau sekira jam 15.00 Wita saksi tiba di Martapura dan bertemu dengan JULAK. kepadanya saksi langsung menyerahkan tas rangsel yang saksi bawa tersebut. Setelah diterima oleh JULAK tas tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya disitulah saksi mengetahui bahwa benar isi dari tas adalah laptop. Pada saat bersamaan laptop tersebut dikeluarkan oleh JULAK ia ada mengatakan “ ooo...laptop acer kah, darimana ini?”

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menjawab kata si ALI ia beli juga minta dijualkan “. Selanjutnya JULAK ada bilang “ ya nanti kalau sudah laku dikabari “. Setelah barang tersebut diserahkan saksi langsung pulang ke rumah kontrakan di Banjarmasin. Sekitar dua minggu berlalu, saat saksi berada di rumah kontrakan bersama HENDRA tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan langsung menangkap kami. Karena saat kami ada mengakui kejahatan yang dilakukan ada dibernagai tempat dan dilakukan dengan ACOK, maka kami diminta untuk menunjukkan dimana rumah atau keberadaan dari ACOK tersebut. Namun ketika kami datang bersama petugas di rumahnya yang bersanmgkutan tidak ada di rumah dan hanya ditemukan barang – barang hasil dan sarana kejahatan yang kami lakukan di berbagai tempat. Kemudian barang – barang tersebut kami bawa bersamaan kami dibawa ke Polsek Bnajarbaru Barat. Setelah dicocokkan ada barang – barang yang memang hasil dan sarana kejahatan yang kami lakukan di berbagai tempat setelah saksi menerima laptop dan saksi serahkan kembali untuk dijual tersebut. Beberapa diantaranya barang hasil dan sarana kejahatan yang dilakukan oleh ACOK dan HENDRA di Landasan Ulin. Dalam kejahatan yang dilakukan tersbeut memang saksi ada pernah ikut melaksankannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HENDRIANSYAH Als HENDRA Bin NANANG ISMAIL dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 13.30 Wita di sebuah rumah yang ada di komplek perumahan yang tidak saksi ketahui secara persis dimana alamatnya dan saksi hanya mengetahui bahwa rumah tersebut berada di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar hal tersebut dikarenakan saat itu belum ditentukan rumah yang akan dijadikan target. Yang mana target kami ketika hanyalah rumah–rumah kosong / tidak ada orangnya, ditambah saat itu saksi hanya bertindak sebagai eksekutor sedangkan penunjuk jalan adalah teman saksi.
- Bahwa benar sekeluarnya saksi dari LP saksi tidak bekerja dan sulit mendapatkan pekerjaan. Hingga kemudian kakak saksi yang sebelumnya juga bersama menjalani hukuman ada menyampaikan jika saksi mau jalan (kerja mencuri) ia ada teman yang akan dikenalkan yang bisa menemani saksi kerja mencuri. Saat itu saksi mengiyakan dan meminta nomor telfon

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberikan uang tersebut. Sekitar seminggu kemudian saksi ditelfon oleh orang yang katanya adalah teman kakak saksi yang dimaksud hingga kami janji dan bertemu di rumah saksi. Dengannya saksi berkenalan dan ia mengaku bernama saksi ALI, kepada saksi ia menawarkan jika mau kerja (mencuri) lebih aman di daerah Banjar karena orang-orangnya acuh tak acuh terutama di daerah komplek perumahan. Terhadap tawaran tersebut saat itu saksi masih pikir-pikir karena jarak yang jauh dan lagi saksi harus meninggalkan keluarga, namun akhirnya saksi menerima tawaran tersebut karena saksi memerlukan uang untuk biaya hidup. Saksi menghubungi saksi ALI dan olehnya saksi dikirim / transfer sejumlah uang sebagai biaya transportasi dari Balikpapan ke Banjarmasin. Dengan modal transportasi bus jurusan Samarinda –Banjarmasin saksi berangkat dari rumah di Balikpapan menuju Banjarmasin. Sampailah saksi di Banjarmasin dan dijemput oleh laki – laki yang menurut saksi ALI adalah kakaknya yang bernama saksi UMAR. Olehnya saksi dibawa ke rumah kontrakannya, beberapa hari di Banjarmasin saksi dijemput oleh saksi ALI dan melaksanakan aksi kejahatan di TKP tersebut di atas.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun barang – barang yang kami ambil antara lain sebagai berikut : 1 (satu) buah laptop merk SONY Vaio warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna hitam abu – abu, 1 (satu) buah tablet merk AXIOO PICOPAD 7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah PlayStation Portable merk SONY warna putih, 1 (satu) set vacuum cleaner chefinox boombastic 4-in-1 berikut kotaknya, 1 (satu) buah mobil mainan remote control merk Lamborghi reventon roadster warna hitam berikut kotaknya, 2 (dua) buah tas rangsel.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah kami berkeliling–keliling untuk mencari target behentilah kami di depan teras samping rumah di sebuah komplek perumahan. Kemudian kami turun dari sepeda motor, saksi naik keatas teras dan mengetok pintu dengan keras dan mengucapkan salam secara berulang–ulang akan tetapi tidak ada yang menyahutinya. Saat bersamaan saksi ALI berjalan menuju arah depan rumah untuk mengecek apakah ada orang atau tidak. Sekembalinya saksi ALI melakukan pengecekan dan menurutnya sepi, saksi kemudian kembali kearah sepeda motor untuk mengambil betel dan obeng di dalam jok sepeda motor. Dengan menggunakan betel dan obeng secara bersamaan saksi mencongkel salah satu jendela teras samping rumah tersebut dan berhasil saksi membukanya. Melalui jendela tersebut saksi masuk ke dalam rumah, setelah berhasil masuk saksi langsung membuka kunci pintu samping tersebut karena kunci saat itu dalam posisi tergantung. Kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melihat barang-barang berharga dan masuk ke dalam salah satu kamar pada rumah tersebut. Setelah saksi periksa isi kamar tersebut dengan mengeluarkan isi-isi lemari, sekilas saksi hanya melihat cincin akik saja. Kemudian saksi keluar dan masuk ke dalam kamar lainnya saat itu juga saksi menelfon saksi ALI yang saat itu berada di luar untuk masuk ke dalam dengan mengatakan “ *masuk ke dalam rumahnya besar, supaya cepat* “ tidak berapa lama saksi ALI masuk dan bersama saksi mencari-cari barang-barang berharga. Di dalam kamar tersebut kami bersama-sama memeriksa seluruh isinya, saat saksi membuka lemari saksi menemukan PSP, laptop merk acer barang-barang tersebut saksi ambil dan oleh saksi ALI disusun dan dimasukkan ke dalam sebuah tas rangsel. Pada saat bersamaan saksi ALI juga memeriksa lemari dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas laptop yang berisi laptop, HP serta tablet olehnya barang yang ditemukan tersebut juga dimasukkan ke dalam tas rangsel. Selain itu saksi ALI juga berhasil menemukan alat penyedot debu / vacuum cleaner di lemari tersebut. Setelah dirasa tidak ada barang – barang berharga, kami keluar kamar dengan masing-masing menggendong tas rangsel saksi ALI juga memegang alat penyedot debu / vacuum cleaner tersebut. Ketika kami keluar kamar, saksi melihat sebuah mobil mainan yang terletak di lemari ruang tengah dan saksi mengambilnya. Untuk menutupi barang-barang tersebut ketika kami bawa, maka saksi mencari penutup dan kebetulan saksi menemukan jas hujan dan memang saat itu cuaca gerimis. Setelah semua barang-barang berhasil kami keluarkan dan dinaikkan di atas sepeda motor serta ditutupi dengan jas hujan kami langsung kabur.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut sebelumnya belum menjadi target kami. Sebagaimana telah saksi jelaskan, bahwa target kami saat itu hanyalah rumah kosong / tidak ada orangnya yang kami yakini berisi barang-barang berharga. Ketika itu kami berangkat dari rumah kontrakan di Banjarmasin berboncengan sepeda motor, karena target kami adalah rumah-rumah kosong di kompleks perumahan yang kami ketahui umumnya pemilik rumah sedang kerja. Mulai berangkat dari Banjarmasin kami ada beberapa kompleks perumahan yang kami masuki namun rumah tersebutlah yakini aman dan berisi barang-barang berharga untuk kami ambil.
- Bahwa benar barang-barang tersebut kami naikkan di atas sepeda motor dan kami tutup dengan jas hujan sedangkan kedua tas berisi laptop masing-masing kami gendong kami bergegas kabur kearah jalan raya. Sesampainya di jalan raya di dekat bandara kami berhenti di sebuah warung, saksi ALI ada menghentikan sebuah mobil angkutan jurusan Liang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Martapura untuk menitipkan mobil mainan, vacuum cleaner dan PSP ke rumahnya di Martapura, HP Samsung yang sebelumnya menjadi satu dengan barang-barang tersebut saksi ambil dan saksi gunakan sendiri. Setelah sebagian barang-barang tersebut dititipkan angkutan, di warung tersebut saksi ALI menghubungi saksi UMAR untuk mengambil salah satu laptop. Karena saksi UMAR tidak kunjung datang saksi ALI ada menelfon saksi UMAR kembali untuk menanyakan keberadaannya yang katanya saat itu kehujanan di daerah Gambut. Kemudian kami memutuskan untuk mendatangi saksi UMAR dimana saat itu berada untuk menyerahkan laptop tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kami bertemu dengannya di sebuah warung di pinggir jalan di daerah gambut. Oleh saksi ALI, saksi UMAR disertai tas rangsel yang di dalamnya berisi laptop.
- Bahwa benar tas rangsel yang diserahkan kepada saksi UMAR adalah yang berisi laptop merk Acer aspire warna hitam abu - abu. Adapun hal tersebut dilakukan bermaksud agar saksi UMAR ada kerjaan jadi jika ada hasil uang bisa dibagi dengannya. Selain itu supaya kita tidak dicurigai oleh orang-orang jika kita terlalu membawa banyak barang, maka barang tersebut dipindahkan kepada saksi UMAR.
- Bahwa benar sekira dua hari setelahnya saat saksi dan saksi UMAR berada di rumah kontrakan saksi ALI ada mendatangi kami dan langsung menyerahkan sejumlah uang kepada saksi dan saksi UMAR yang katanya uang laptop. Sehingga menurut saksi laptop hasil kejahatan kami telah berhasil dijual.
- Bahwa benar berapa harga laptop tersebut laku dijual saksi tidak mengetahuinya karena saat itu ketika memberi uang hanya mengatakan ini uang laptop saja tanpa ada menjelaskan berapa jumlah laptop dan harga dari laptop tersebut berhasil dijual saksi sendiri juga tidak menanyakannya mengenai hal tersebut kepada saksi ALI.
- Bahwa benar saat itu saksi diberi uang oleh saksi ALI sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena ketika menyerahkan uang tersebut saksi UMAR melihat dan mendengar bahwa uang tersebut merupakan uang laptop saksi UMAR langsung meminta jatah dengan mengatakan "aku mana?" dan oleh saksi ALI diberikanlah uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi UMAR.
- Bahwa benar setelah antara saksi dan saksi ALI berkenalan di rumah saksi di Balikpapan dan akhirnya saksi mengiyakan tawaran untuk kerja mencuri maka oleh saksi ALI saksi ada dikirim sejumlah uang sebagai biaya transport dari Balikpapan ke Banjarmasin. Dengan modal angkutan bus jurusan Samarinda – Banjarmasin saksi berangkat dan akhirnya tiba di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Banjarmasin. Setelah di Banjarmasin saksi di jemput oleh saksi UMAR yang merupakan kakak kandung dari saksi ALI, olehnya saksi dibawa ke rumah kontrakannya. Sekitar dua hari saksi di Banjarmasin, saat saksi berada di rumah kontrakan saksi ALI ada datang dan langsung mengajak jalan (mencuri). Ketika akan pergi saksi ALI ada menghubungi saksi UMAR yang memberitahukan bahwa kami mau jalan dan kunci rumah diletakkan di atas meteran listrik. Sebagaimana telah direncanakan, saksi mengambil obeng dan betel yang sebelumnya saksi beli dan saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor milik saksi ALI. Dengan berboncengan sepeda motor kami berangkat untuk mencari target dan sasaran rumah-rumah kosong. Untuk mencari rumah-rumah kosong kami menyisiri jalan-jalan dan masuk ke sebuah komplek-komplek perumahan. Setelah kami berkeliling-keliling untuk mencari target behentilah kami didepan teras samping rumah di sebuah komplek perumahan. Kemudian kami turun dari sepeda motor, saksi naik keatas teras dan mengetok pintu dengan keras dan mengucapkan salam secara berulang-ulang akan tetapi tidak ada yang menyahutinya. Saat bersamaan saksi ALI berjalan menuju arah depan rumah untuk mengecek apakah ada orang atau tidak. Sekembalinya saksi ALI melakukan pengecekan dan menurutnya sepi, saksi kemudian kembali kearah sepeda motor untuk mengambil betel dan obeng di dalam jok sepeda motor. Dengan menggunakan betel dan obeng secara bersamaan saksi mencongkel salah satu jendela teras samping rumah tersebut dan berhasil saksi membukanya. Melalui jendela tersebut saksi masuk kedalam rumah, setelah berhasil masuk saksi langsung membuka kunci pintu samping tersebut karena kunci saat itu dalam posisi tergantung. Kemudian saksi langsung mencari barang-barang berharga dan masuk kedalam salah satu kamar pada rumah tersebut. Setelah saksi periksa isi kamar tersebut dengan mengeluarkan isi-isi lemari, sekilas saksi hanya melihat cincin akik saja. Kemudian saksi keluar dan masuk kedalam kamar lainnya saat itu juga saksi menelfon saksi ALI yang saat itu berada diluar untuk masuk ke dalam dengan mengatakan " *masuk ke dalam rumahnya besar, supaya cepat* " tidak berapa lama saksi ALI masuk dan bersama saksi mencari-cari barang-barang berharga. Didalam kamar tersebut kami bersama-sama memeriksa seluruh isinya, saat saksi membuka lemari saksi menemukan PSP, laptop merk acer barang-barang tersebut saksi ambil dan oleh saksi ALI disusun dan dimasukkan kedalam sebuah tas ransel. Pada saat bersamaan saksi ALI juga memeriksa lemari dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas laptop yang berisi laptop, HP serta tablet olehnya barang yang ditemukan tersebut juga dimasukkan kedalam tas ransel. Selain itu saksi ALI juga berhasil menemukan alat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedot debu / vacuum cleaner dilemari tersebut. Setelah dirasa tidak ada barang-barang berharga, kami keluar kamar dengan masing-masing menggendong tas rangsel saksi ALI juga memegang alat penyedot debu / vacuum cleaner tersebut. Ketika kami keluar kamar, saksi melihat sebuah mobil mainan yang terletak di lemari ruang tengah dan saksi mengambilnya. Untuk menutupi barang-barang tersebut ketika kami bawa, maka saksi mencari penutup dan kebetulan saksi menemukan jas hujan dan memang saat itu cuaca gerimis. Setelah semua barang-barang berhasil kami keluarkan dan dinaikkan di atas sepeda motor serta ditutupi dengan jas hujan kami langsung kabur. Setelah barang-barang tersebut kami naikkan di atas sepeda motor dan kami tutup dengan jas hujan sedangkan kedua tas berisi laptop masing-masing kami gendong kami bergegas kabur ke arah jalan raya. Sesampainya di jalan raya di dekat bandara kami berhenti di sebuah warung, saksi ALI ada menghentikan sebuah mobil angkutan jurusan Liang Anggng-Martapura untuk menitipkan mobil mainan, vacuum cleaner dan PSP ke rumahnya di Martapura. Setelah sebagian barang-barang tersebut ditipkan angkutan, diwarung tersebut saksi ALI menghubungi saksi UMAR untuk mengambil salah satu laptop. Karena saksi UMAR tidak kunjung datang saksi ALI ada menelfon saksi UMAR kembali untuk menayakan keberadaannya yang katanya saat itu kehujanan di daerah Gambut. Kemudian kami memutuskan untuk mendatangi saksi UMAR dimana saat itu berada untuk menyerahkan laptop tersebut. Kami bertemu dengannya di sebuah warung dipinggir jalan di daerah Gambut. Oleh saksi ALI, saksi UMAR disertai tas rangsel yang didalamnya berisi laptop. Tas rangsel yang diserahkan kepada saksi UMAR adalah yang berisi laptop merk Acer aspire warna hitam abu-abu. Adapun hal tersebut dilakukan bermaksud agar saksi UMAR ada kerjaan jadi jika ada hasil uang bisa dibagi dengannya. Selain itu supaya kita tidak dicurigai oleh orang-orang jika kita terlalu membawa banyak barang, maka barang tersebut dipindahkan kepada saksi UMAR. Setelah kami menyerahkan salah satu laptop kepada saksi UMAR untuk diserahkan kembali kepada terdakwa, saksi bersama dengan saksi ALI pulang kerumah kontrakan di Banjarmasin dengan membawa salah satu tas yang berisi laptop. Sesampainya di rumah kontrakan laptop tersebut dibawa oleh saksi ALI yang katanya ia sendiri yang akan mengantarkan langsung kepada terdakwa untuk dijual. Sekira dua hari setelahnya saat saksi dan saksi UMAR berada di rumah kontrakan saksi ALI ada mendatangi kami dan langsung menyerahkan sejumlah uang kepada saksi dan saksi UMAR yang katanya uang laptop. Sehingga menurut saksi laptop hasil kejahatan kami telah berhasil dijual. Berapa harga laptop tersebut laku dijual saksi tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakannya karena saat itu ketika memberi uang hanya mengatakan ini uang laptop saja tanpa ada menjelaskan berapa jumlah laptop dan harga dari laptop tersebut berhasil dijual saksi sendiri juga tidak menanyakannya mengenai hal tersebut kepada saksi ALI. Uang yang diberikan oleh saksi ALI kepada saksi yang katanya uang laptop adalah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena ketika menyerahkan uang tersebut saksi UMAR melihat dan mendengar bahwa uang tersebut merupakan uang laptop saksi UMAR langsung meminta jatah dengan mengatakan “aku mana?” dan oleh saksi ALI diberikanlah uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi UMAR. Beberapa hari kemudian kami melakukan kejahatan serupa di daerah Rantau dan berikutnya di daerah Banjarbaru. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wita saat saksi dan saksi UMAR berada di rumah kontrakan datanglah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan langsung menagkap saksi dan saksi UMAR. Oleh petugas kami dibawa berikut barang-barang yang dicurigai merupakan barang hasil kejahatan yang kami lakukan. Kepada petugas kami mengakui bahwa benar kami melakukan kejahatan tersebut bersama saksi ALI. Yang kemudian oleh petugas kami diminta untuk menunjukkan rumah dari saksi ALI, setelah kami beritahukan dan rumah dilakukan penggerebekan ternyata yang bersangkutan tidak ada dan hanya ditemukan barang-barang yang disinyalir merupakan barang hasil dan sarana kejahatan. Maka kami diminta untuk membawa bersamaan dengan kami dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Kepolisian ada beberapa petugas dari luar daerah ternyata barang-barang tersebut benar merupakan barang hasil dan sarana kejahatan yang kami lakukan. Diantaranya untuk barang hasil dan sarana kejahatan kami di TKP tersebut diatas diantaranya obeng, betel, HP, mobil mainan, vacuum cleaner serta sepeda motor.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, Bahwa terdakwa Hamdani Alias Dani Alias Julak Bin Ahmad Ghani (alm) memberikan keterangan didepan Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjual barang yang diperoleh karena kejahatan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wita, adapun tempat tersangka menjual di Jl. A. Yani Km 36,800 Batas Kota Banjarbaru (dekat Q mall Banjarbaru).
- Bahwa benar pada awal tahun 2015 terdakwa bertemu dengan saksi M. Ali di pasar Martapura yang mana saat itu saksi M. Ali ada menawarkan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- handphone milik ANDRO MAX bekas yang kemudian terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi M. Ali ada menelpon terdakwa dan mengatakan "*ini ada barang nanti saksi Umar ngasih ke kamu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya*". Selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi M. Ali menelpon kembali dan mengatakan "*itu si Umar menunggu di jalan*", dan terdakwa tanyakan "*jalan mana*", lalu saksi M. Ali menjawab "*dekat rumahmu*". Dan selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi M. Ali kembali menelpon dan mengatakan "*itu saksi Umar sudah menunggu di Alun-Alun Martapura*" dan terdakwa pun langsung ke Alun-Alun Martapura, sesampainya di Alun-Alun Martapura terdakwa melihat saksi Umar sendirian dengan membawa tas ransel warna hitam lalu terdakwa hampiri. Tanpa banyak ngomong saksi Umar langsung memberikan tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire yang dibawanya kepada terdakwa, dan tas tersebut terdakwa terima. Dan setelah itu saksi Umar langsung menyerahkan tas tersebut dan berkata "*ini barang titipan saksi Ali minta dijualkan*" terdakwa jawab "*ya nanti dikabari kalau sudah laku*" selanjutnya saksi Umar pergi dan terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi M. Ali barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire tersebut barang dari mana dan saksi M. Ali jawab bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Sesampainya di rumah Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu tersebut terdakwa ikankan disitus jual beli online OLX.com dengan nama AMAD, terdakwa tawarkan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 Sdr. AMAD (DPO) menelpon dan menawar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi M. Ali dengan mengatakan bahwa ada orang yang yang menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan dan di jawab oleh saksi M. Ali "*ya udah jual saja*". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) yang sebelumnya menawar / berniat membeli dan selanjutnya janji bertemu di sekitar Q mall Banjarbaru Jl. A Yani Km 36,800 Batas Kota dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAD (DPO) kemudian Sdr. AMAD (DPO) menanyakan kondisi barang dan terdakwa katakan baik langsung transaksi dan laptop tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang. Setelah terjual terdakwa menghubungi saksi M. Ali dan saksi M. Ali minta uang hasil penjualan ditransfer kerekeningnya dan terdakwa langsung transfer kerekening saksi M. Ali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Komp. Saadah, Jl.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Musim Ceng Wangi RI 015 Rw.004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab.

Banjar melakukan aktivitas seperti biasa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan saksi M. Ali dan saksi Umar lalu terdakwa jawab *"iya kenal"* dan selain itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menanyakan kepada terdakwa apakah pernah menerima barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu beserta chargenya dari saksi M. Ali yang menyuruh saksi Umar untuk mengantarkan dan dijawab oleh terdakwa *"iya pernah"* dan kembali ditanya sekarang barang tersebut ada dimana dan terdakwa jawab *"barang tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) melalui iklan situs jual beli online OLX. com"*. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada awal tahun 2015 terdakwa bertemu dengan saksi M. Ali di pasar Martapura yang mana saat itu saksi M. Ali ada menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX bekas yang kemudian terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi M. Ali ada menelpon terdakwa dan mengatakan *"ini ada barang nanti saksi Umar ngasih ke kamu"* dan dijawab oleh terdakwa *"ya"*. Selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi M. Ali menelpon kembali dan mengatakan *"itu si Umar menunggu di jalan"*, dan terdakwa tanyakan *"jalan mana"*, lalu saksi M. Ali menjawab *"dekat rumahmu"*. Dan selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi M. Ali kembali menelpon dan mengatakan *"itu saksi Umar sudah menunggu di Alun-Alun Martapura"* dan terdakwa pun langsung ke Alun-Alun Martapura, sesampainya di Alun-Alun Martapura terdakwa melihat saksi Umar sendirian dengan membawa tas ransel warna hitam lalu terdakwa hampiri. Tanpa banyak ngomong saksi Umar langsung memberikan tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire yang dibawanya kepada terdakwa, dan tas tersebut terdakwa terima. Dan setelah itu saksi Umar langsung menyerahkan tas tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "ya nanti dikabari kalau sudah laku" selanjutnya saksi Umar pergi dan terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi M. Ali barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire tersebut barang dari mana dan saksi M. Ali jawab bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Sesampainya di rumah Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu tersebut terdakwa iklankan disitus jual beli online OLX.com dengan nama AMAD, terdakwa tawarkan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 Sdr. AMAD (DPO) menepon dan menawar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi M. Ali dengan mengatakan bahwa ada orang yang yang menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan dan di jawab oleh saksi M. Ali "ya udah jual saja". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) yang sebelumnya menawar / berniat membeli dan selanjutnya janji bertemu di sekitar Q mall Banjarbaru Jl. A Yani Km 36,800 Batas Kota dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAD (DPO) kemudian Sdr. AMAD (DPO) menanyakan kondisi barang dan terdakwa katakan baik langsung transaksi dan laptop tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang. Setelah terjual terdakwa menghubungi saksi M. Ali dan saksi M. Ali minta uang hasil penjualan ditransfer kerekeningnya dan terdakwa langsung transfer kerekening saksi M. Ali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Komp. Saadah, Jl. Muslim Gang Wartel Rt.015 Rw.004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar melakukan aktivitas seperti biasa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan saksi M. Ali dan saksi Umar lalu terdakwa jawab "iya kenal" dan selain itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menayakan kepada terdakwa apakah pernah menerima barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu beserta chargenya dari saksi M. Ali yang menyuruh saksi Umar untuk mengantarkan dan dijawab oleh terdakwa "iya pernah" dan kembali ditanya sekarang barang tersebut ada dimana dan terdakwa jawab "barang tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) melalui iklan situs jual beli online OLX.com",

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi , maka yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Hamdani Alias Dani Alias Julak Bin Ahmad Ghani (alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terbukti selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan majelis hakim / Penuntut Umum yang diajukan kepadanya .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

1. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ternyata bahwa pada awal tahun 2015 terdakwa bertemu dengan saksi M. Ali di pasar Martapura yang mana saat itu saksi M. Ali ada menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX bekas yang kemudian terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi M. Ali ada menelpon terdakwa dan mengatakan "*ini ada barang nanti saksi Umar ngasih ke kamu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya*". Selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi M. Ali menelpon kembali dan mengatakan "*itu si Umar menunggu di jalan*", dan terdakwa tanyakan "*jalan mana*", lalu saksi M. Ali menjawab

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dekat rumah. Dan selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi M. Ali kembali menelpon dan mengatakan *"itu saksi Umar sudah menunggu di Alun-Alun Martapura"* dan terdakwa pun langsung ke Alun-Alun Martapura, sesampainya di Alun-Alun Martapura terdakwa melihat saksi Umar sendirian dengan membawa tas ransel warna hitam lalu terdakwa hampiri. Tanpa banyak ngomong saksi Umar langsung memberikan tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire yang dibawanya kepada terdakwa, dan tas tersebut terdakwa terima. Dan setelah itu saksi Umar langsung menyerahkan tas tersebut dan berkata *"ini barang titipan saksi Ali minta dijualkan"* terdakwa jawab *"ya nanti dikabari kalau sudah laku"* selanjutnya saksi Umar pergi dan terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi M. Ali barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire tersebut barang dari mana dan saksi M. Ali jawab bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Sesampainya di rumah Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu tersebut terdakwa iklankan disitus jual beli online OLX..com dengan nama AMAD, terdakwa tawarkan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 Sdr. AMAD (DPO) menelpon dan menawar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi M. Ali dengan mengatakan bahwa ada orang yang yang menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan dan di jawab oleh saksi M. Ali *"ya udah jual saja"*. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) yang sebelumnya menawar / berniat membeli dan selanjutnya janji bertemu di sekitar Q mall Banjarbaru Jl. A Yani Km 36,800 Batas Kota dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAD (DPO) kemudian Sdr. AMAD (DPO) menanyakan kondisi barang dan terdakwa katakan baik langsung transaksi dan laptop tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang. Setelah terjual terdakwa menghubungi saksi M. Ali dan saksi M. Ali minta uang hasil penjualan ditransfer kerekeningnya dan terdakwa langsung transfer kerekening saksi M. Ali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Komp. Saadah, Jl. Muslim Gang Wartel Rt.015 Rw.004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar melakukan aktivitas seperti biasa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan saksi M. Ali dan saksi Umar lalu terdakwa jawab *"iya kenal"* dan selain itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat menanyakan kepada terdakwa apakah pernah menerima barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu beserta chargenya dari saksi M. Ali yang menyuruh saksi Umar untuk mengantarkan dan dijawab oleh terdakwa *"iya pernah"* dan kembali ditanya sekarang barang tersebut ada dimana dan terdakwa jawab *"barang tersebut sudah tidak ada"*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena sudah dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) melalui iklan situs jual beli online OLX.com". Selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ternyata bahwa pada awal tahun 2015 terdakwa bertemu dengan saksi M. Ali di pasar Martapura yang mana saat itu saksi M. Ali ada menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX bekas yang kemudian terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi M. Ali ada menelpon terdakwa dan mengatakan "*ini ada barang nanti saksi Umar ngasih ke kamu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya*". Selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi M. Ali menelpon kembali dan mengatakan "*itu si Umar menunggu di jalan*", dan terdakwa tanyakan "*jalan mana*", lalu saksi M. Ali menjawab "*dekat rumahmu*". Dan selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi M. Ali kembali menelpon dan mengatakan "*itu saksi Umar sudah menunggu di Alun-Alun Martapura*" dan terdakwa pun langsung ke Alun-Alun Martapura, sesampainya di Alun-Alun Martapura terdakwa melihat saksi Umar sendirian dengan membawa tas ransel warna hitam lalu terdakwa hampiri. Tanpa banyak ngomong saksi Umar langsung memberikan tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire yang dibawanya kepada terdakwa, dan tas tersebut terdakwa terima. Dan setelah itu saksi Umar langsung menyerahkan tas tersebut dan berkata "*ini barang titipan saksi Ali minta dijualkan*" terdakwa jawab "*ya nanti dikabari kalau sudah laku*" selanjutnya saksi Umar pergi dan terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi M. Ali barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire tersebut barang dari mana dan saksi M. Ali jawab bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Sesampainya di rumah Laptop merk Acer Aspire warna hitam abu-abu tersebut terdakwa iklankan disitus jual beli online OLX.com dengan nama AMAD, terdakwa tawarkan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 Sdr. AMAD (DPO) menelpon dan menawar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi M. Ali dengan mengatakan bahwa ada orang yang yang menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan dan di jawab oleh saksi M. Ali "*ya udah jual saja*". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) yang sebelumnya menawar / berniat membeli dan selanjutnya janji bertemu di sekitar Q mall

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 36300 Batas Kota dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa dan juri J. A. dan K. 36300 Batas Kota dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAD (DPO) kemudian Sdr. AMAD (DPO) menanyakan kondisi barang dan terdakwa katakan baik langsung transaksi dan laptop tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang. Setelah terjual terdakwa menghubungi saksi M. Ali dan saksi M. Ali minta uang hasil penjualan ditransfer kerekeningnya dan terdakwa langsung transfer kerekening saksi M. Ali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Alias Dani Alias Julak Bin Ahmad Ghani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam.
- “Dikembalikan kepada saksi korban VITRIA ANGGRAINI Binti BAMBANG S. RONY”;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, oleh Sutyono. SH, sebagai Hakim Ketua, Rehtika Dianita. SH. MH dan H. Rio Lery Putra Mamonto. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyono, SH. Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Andri Nanda.

SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rechtika Dianita. SH

Sutyono. SH

H. Rio L Putra mamonyo. SH

Panitera Pengganti,

Kusyono. SH